BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu kasus yang paling banyak ditemui di Pengadilan Agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai memilik arti pisah atau putus, secara istilah diartikan bahwa talak merupakan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Sabiq 1980, 7).

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan melarang atas talak atau yang mengandung hukumnya mubah, namun talak merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Dengan demikian hal ini mengandung arti perceraian hukumnya makhruh. Hal ini dapat dilihat dari Hadis Ibnu Umar berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ . (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم ارساله)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, Di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim dan Abu Hatim menguatkan mursalnya).

Hadis ini menyatakan bahwa salah satu hal yang diizinkan (halal) oleh Allah, tetapi dibenci-Nya, adalah perceraian (talak). Meski diperbolehkan dalam Islam, perceraian dipandang sebagai tindakan yang tidak disukai oleh Allah karena dampaknya yang negatif, terutama terhadap keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk berhati-hati dalam masalah perceraian. Meski talak diizinkan dalam keadaan tertentu, hal itu sebaiknya menjadi jalan terakhir setelah upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan, sabar, dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi serta pemahaman, daripada mengambil jalan keluar yang cepat seperti perceraian (Rifa'i 2014, 453).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. **Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan** disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Terkait hal ini, UU Perkawinan dan KHI mengatur sejumlah alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam atau (KHI) diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Hukum Online 2024, 1).

Selain itu perceraian juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada rumusan hukum kamar agama tepatnya pada point tentang perkawinan yang berbunyi:

> "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

Penetapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 terkait dengan jangka waktu yang ditetapkan ini pasti memiliki tujuan yang mengharuskan para pihak yang ingin mengajukakan gugatan perceraiannya harus menunggu selama 6 bulan setelah pisah rumah untuk dapat mengajukan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Agama kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT, hal ini

UIN IMAM BONJOL PADANG

menimbulkan keingintauan peneliti mengapa para pihak yang ingin mengajukan gugatan cerai harus menunggu 6 bulan setelah pisah rumah untuk dapat mengajukan gugatannya kecuali ditemukan fakta hukum adanya penggugat/tergugat melakukan KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Santoso 2019, 40). Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dapat dipisahkan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap seseorang baik secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga). Hal ini sebagaimana biasa terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan istri di mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi kebutuhannya, dan hal ini tidak terjadi sebaliknya (Sriwidodo 2021, 3).

Perceraian juga merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan. Perceraian dapat dilakukan dengan alasan yang jelas sesuai dengan aturan yang telah ada sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, perceraian bukan merupakan kesepakatan yang ketika ingin berpisah lalu membuat kesepakatan untuk berpisah namun hal ini harus memiliki alasan-alasan yang jelas yang sesuai dengan aturan yang ada selain itu perceraian juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu harus berdasarkan putusan pengadilan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pengadilan Agama Tanjung Pati merupakan badan peradilan agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang terletak di Jalan Negara Km 11, Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan wilayah hukumnya meliputi 8 kecamatan. Pengadilan Agama Tanjung Pati tercatat telah melaksanakan ketentuan persidangan dengan data perkara perceraian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2024	344 Perkara
2	2023	393 Perkara

Sumber: https://www.pa-tanjungpati.go.id/layanan-publik/laporan/lpk

Adapun perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah Faktor Penyebab terjadinya Perceraian Tahun 2024 (Januari-Oktober)

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1	Zina	-
2	Mabuk	-
3	Madat	-
4	Judi	-
5	Meninggalkan salah satu pihak	32
6	Dihukum Penjara	3
7	Poligami	1
8	KDRT	3
9	Cacat badan	1
10	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	294
11	Kawin paksa	-
12	Murtad	-
13	Ekonomi	10

Sumber: https://sipp.pa-pati.go.id/statistik_perkara

Peneliti tertarik mengambil Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Agama Tanjung Pati sudah menerapkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

SEMA No 3 Tahun 2023 tentang perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya penggugat atau tergugat melakukan KDRT.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai pengecualian alasan perceraian tanpa harus menunggu setelah pisah rumah paling singkat selama enam bulan menurut Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati yang terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, dari hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan di atas maka penulis merumuskan dan tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dalam skripsi dengan judul: "**Pengecualian Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam SEMA N0 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Tanjung Pati".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas untuk lebih jelasnya penelitian ini, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Apakah yang menjadi Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam SEMA No 3 Tahun 2023 menurut Hakim di pengadilan agama tanjung Pati?

1.3. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian disini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk KDRT yang dimaksud dalam pengecualian Perkara Perceraian dengan alsan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam SEMA No 3 Tahun 2023 menurut hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati?

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati tentang pengecualian KDRT sebagai alasan diterimanya perceraian?
3. Bagaimana penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 ini dalam perkara-perkara di Pengadilan agama Tanjung Pati?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk KDRT yang dimaksud dalam pengecualian Perkara Perceraian dengan alsan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam SEMA No 3 Tahun 2023 menurut hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati.
2. Untuk menganalisis pandangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati tentang pengecualian KDRT sebagai alasan diterimanya perceraian.
3. Untuk menganalisis penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 ini dalam perkara-perkara di Pengadilan agama Tanjung Pati?

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami jangka waktu pada pengajuan perkara perceraian. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai bahan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan faktor penyebab pengecualian diterimanya KDRT sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.6 Studi Literatur

Mengenai studi literatur, penulis akan mencantumkan beberapa studi literatur yang relevan, diantaranya:

1. Skripsi dari Ai Ilah Rauhillah, NIM 1913052010, 2023 Universitas Lampung yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Adapun hasil penelitian ini adalah adanya 2 faktor terbanyak yang mendorong adanya perceraian yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta

faktor ekonomi. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan oleh permasalahan yang sangat kompleks sehingga pengadilan agama mengelompokkan ke dalam faktor tersebut. Permasalahan yang sangat kompleks tersebut diantaranya seperti permasalahan ekonomi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan masalah hubungan seksual pada pasangan, adanya perasaan curiga dan cemburu serta ketidakcocokan pada pasangan secara berlebihan, berkurangnya perasaan cinta pada pasangan, tidak adanya toleransi pada pasangan, dan memiliki kekasih lain selain pasangannya. Persamaan dari skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas faktor-faktor perceraian sedangkan perbedaan peneliti dengan karya ilmiah ini adalah penelitian ini fokus pada fakto-faktor penyebab perceraian tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung sedangkan peneliti berfokus pada pandangan hakim terhadap faktor pengecualian KDRT sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

2. Tesis dari Ilham Wahyudi, NIM 21150435000009, 2019 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender. Adapun hasil tesis ini adalah menurut data statistik yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa cerai talak pada tahun 2014 berjumlah 9180, pada tahun 2015 meningkat menjadi 9466 dan pada tahun 2016 berjumlah 10835 Jadi, cerai talak setiap tahun meningkat sedangkan cerai gugat pada tahun 2014 berjumlah 3515, pada tahun 2015 meningkat menjadi 3647, dan pada tahun 2016 menjadi 4044. Jika dibandingkan antara cerai talak dan cerai gugat maka cerai talak lebih banyak dari pada cerai gugat. Adapun kasus faktor-faktor dominan terjadinya perceraian adalah ketidakadanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami tidak sehat. Persamaan tesis ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas faktor-faktor penyebab perceraian sedangkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

perbedaan peneliti dengan karya ilmiah ini adalah pengecualian kekerasan dalam rumah tangga diterimanya sebagai alasan gugatan perceraian dalam SEMA No.3 Tahun 2023 sedangkan tesis ini fokus pada faktor penyebab perceraian pada perspektif gender.

3. Tesis dari Kusnadi, NIM 20302100177, 2023 Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian. Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat pada konsep kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Proses pembuktian perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama dan dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya Kekerasan dalam rumah tangga. Persamaan peneliti dengan tesis ini yaitu sama-sama membahas kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian sedangkan perbedaan peneliti dengan karya ilmiah ini adalah merujuk pada SEMA No 3 tahun 2023 sedangkan tesis ini merujuk pada UU No 1 tahun 1974.
4. Skripsi M. Riski, 151010083, 2022 Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Pekan Baru) Kasus Tahun 2020. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian yang pertama yaitu faktor pertengkaran terus menerus dan faktor yang kedua yaitu faktor meninggalkan salah satu pihak, Kedua faktor tersebut bisa begitu banyak terjadi müngkin saja bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor juga seperti tidak mempunyai kepercayaan antara kedua belah pihak, tidak bisa saling menjaga perasaan pasangan, dan bisa juga disebabkan oleh adanya pihak ketiga. Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas faktor penyebab perceraian sedangkan perbedaan peneliti dengan karya ilmiah ini adalah pengecualian kekerasan dalam rumah

UIN IMAM BONJOL PADANG

tangga diterimanya sebagai alasan gugatan perceraian dalam SEMA No.3 Tahun 2023 sedangkan skripsi ini fokus pada faktor yang melatarbelakangi perceraian dan upaya dalam mengurangi kasus perceraian.

5. Skripsi Zainal Adi Putra, 1611320081, 2021 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan di Atas 10 Tahun (Studi Kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggih, Bengkulu Tengah). Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan di atas 10 tahun (Studi Kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah). Faktor utama penyebab perceraian di Desa Rena Semanek adalah faktor internal yaitu, 1). Perzinahan/perselingkuhan karena tak sedikit keluraga yang bercerai karena melakukan perselingkuhan baik itu suami ataupun istri, 2). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkadang mereka mengungkapkan bahwa jika ada masalah suaminya sering melakukan kekerasan, kadang tidak memikirkan tempat dan keadaan sekitar. Ini merupakan salah satu alasan mereka memilih untuk bercerai, 3). Banyak keluarga yang bercerai dan berpisah karena ketidak sanggup dalam pemenuhan kebutuhan hidup, baik itu sandang pangan maupun papan di dalam keluarga hal ini lah memicu mereka bercerai, 4). Dalam hal ini tidak ada yang dikeluhkan ketiga informan sebagai salah satu penyebab perceraian karena bagi mereka hanya sakit biasa. Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas faktor penyebab perceraian sedangkan perbedaan peneliti dengan karya ilmiah ini adalah pengecualian kekerasan dalam rumah tangga diterimanya sebagai alasan gugatan perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 sedangkan skripsi ini berfokus pada faktor perceraian pada pasangan usia pernikahan di atas 10 Tahun.
6. Skripsi Syafriadi, 15130157, 2020 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas I B. Adapun hasil penelitian ini adalah

UIN IMAM BONJOL PADANG

bahwa perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi ada 3 faktor penyebab yang mengalami peningkatan yaitu, pertama faktor karena perselisihan terus menerus sebanyak 518 putusan. Kedua, faktor ekonomi sebanyak 37 putusan. Ketiga, faktor judi sebanyak 4 putusan. Dan faktor yang paling dominan dalam perkara perceraian di Pengadilan agama Bukittinggi, dari beberapa faktor yang mengalami peningkatan adalah faktor perselisihan yang terjadi terus menerus. Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas faktor penyebab perceraian sedangkan perbedaan peneliti dengan karya ilmiah ini adalah pengecualian kekerasan dalam rumah tangga diterimanya sebagai alasan gugatan perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 sedangkan skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang mengalami peningkatan dalam kasus perceraian.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan suatu bentuk diskriminasi. Kekerasan, apapun bentuk dan alasannya, merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan, sekecil apa pun, dapat dilaporkan dan dituntut sebagai tindak pidana.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penelantaran atau penderitaan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penderitaan dalam rumah tangga, dan tidak mengandung perbuatan, pemaksaan atau fisik yang mengandung ancaman perampasan dan pelanggaran hukum.

Istilah “kekerasan dalam rumah tangga” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) 2 sering disebut dengan Kekerasan Dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rumah Tangga. Faktanya, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, tetapi juga kekerasan yang terjadi terhadap pihak lain yang tinggal bersama.

Faktanya, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, tetapi juga kekerasan yang terjadi terhadap pihak lain yang tinggal bersama. Pihak-pihak lain tersebut adalah:

1. Suami, istri, dan anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak berdasarkan hubungan darah, perkawinan, menyusui, pengasuhan, atau perwalian, dan tinggal dalam rumah tangga sebanyak orang.
3. Orang yang bekerja untuk menghidupi rumah tangga dan tinggal di rumah tangga tersebut (Santoso 2019, 39-40).

Kekerasan dalam rumah tangga dalam pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikis atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman perbuatan melawan hukum dengan cara apa pun tindakan. Pemaksaan atau perampasan kebebasan di sektor domestik (Sriwidodo 2021, 5).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Setiap keluarga selalu menginginkan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan bahagia. Konflik secara alami dapat muncul karena perbedaan individu dan lingkungan sosial budaya. Perselisihan kecil sekalipun, jika tidak diselesaikan dengan cepat, kemungkinan besar akan meningkat menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Insiden kekerasan dalam rumah tangga berkisar dari ringan hingga berat bahkan dapat mengakibatkan kematian dan harus dihindari.

Menurut Fuad Said 1994, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri.

Pengertian percerain menurut KHI telah jelas disebutkan di dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan suatu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri yang sah dengan lafaz talak atau sejenisnya.

1.7.2 Perceraian

Menurut Fuad Said 1994, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri.

Pengertian percerai menurut KHI telah jelas disebutkan di dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan suatu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri yang sah dengan lafaz talak atau sejenisnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, data perceraian di Indonesia menurun menjadi 10,2% sejak pandemi Covid-19 dengan 463.000 kasus. Kebanyakan dari perceraian di Indonesia sendiri merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri dan telah diputuskan pengadilan dengan jumlah 352.000 kasus atau setara dengan 76% dari total kasus perceraian di Indonesia. Sisanya 24% atau 111.000 kasus perceraian di Indonesia disebabkan oleh cerai talak yang diajukan oleh pihak suami dan telah diputuskan Pengadilan.

1.7.3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

SEMA merupakan salah satu aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai kontrol pengadilan yang berisi tentang peringatan, teguran serta petunjuk-petunjuk yang perannya dianggap penting dan berguna bagi pengadilan-pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Pada mulanya SEMA sendiri terbentuk berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalannya Pengadilan Mahkamah Agung di Indonesia. Mahkamah Agung ialah suatu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga peradilan yang berada di bawah naungannya. Jika dilihat dari subjek penggunanya SEMA dapat digolongkan kepada aturan kebijakan hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan.

Meski demikian peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung tentu saja tidak dapat disamakan kedudukannya dengan peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif, sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang menerangkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap dalam mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Dengan demikian Mahkamah Agunng tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat bukti serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian .

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian dimana pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif- induktif. Pendekatan ini diawali dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi

UIN IMAM BONJOL PADANG

permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk mendapatkan pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di laporan (Hardani dkk 2020, 254).

Metode pendekatan kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi dilapangan, mencatat secara baik apa yang terjadi dilapangan, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dan laporan mendetail. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti dilapangan (Hardani dkk 2020, 223-224). Di mana penelitian ini menjelaskan dan mengamati tentang pengecualian kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan hakim sebagai alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

1.8.2 Sumber Data

Data merupakan hasil pencatatan dari penelitian, baik yang berupa fakta maupun angka. Berdasarkan SK Mentri P&K No. 0259/U/1977, data yang didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk Menyusun suatu informasi, sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan (Rahmadi 2011, 70).

1. Data Primer

   Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung. Data primer merupakan suatu penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain (Hardani dkk 2020, 247). Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari informan. Informan yang dimaksud disini adalah hakim yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

2. Data Sekunder

UIN IMAM BONJOL PADANG

Data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan penelitian ini. Sumber data sekunder berupa buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang ilmu hukum, jurnal hukum, kamus dan berkaitan dengan pembahasan skripsi. Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian (Rahmadi 2011, 71). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 tentang pengecualian Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai alasan Perceraian serta dilengkapi dengan berkas perkara yang diterima di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik merupakan metode atau cara yang digunakan agar mendapatkan hasil dari penelitian. Untuk mendapatkan informasi dari objek yang akan diteliti, hendaknya ada komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara harmonis. Peneliti dapat menggunakan metode atau Teknik-teknik tertentu untuk memperoleh data atau informasi (Hikmawati, Fenti 2020, 80).

1. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasil dari wawancara dapat diolah dan dikontruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan dalam tahap awal penelitian dan dilanjutkan dengan wawancara penelitian yang lebih mendalam. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian yang terkait dengan penelitian yaitu kepada hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati, petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Agama Tanjung Pati dan Petugas POSBAKUM di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penulis melakukan dialog kepada informan tersebut

UIN IMAM BONJOL PADANG

guna menggali informasi serta menggabungkan antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Dokumentasi

Penulis juga menggunakan teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Hikmawati 2020, 84). Dokumentasi yang digunakan terkait penelitian ini berupa foto-foto dan arsip berkas perkara yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Pati.

1.8.4 Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari atau menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan mengorganisasian data, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari serta membuat kesimpulan yang disampaikan kepada orang lain.

Dalam mengolah data dan menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai situasi dan kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan peneliti dari hasil wawancara yang telah didapatkan dari hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Setelah itu peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus

UIN IMAM BONJOL
PADANG